

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

GCG

(Good Corporate Governance)

Tanjung Balai Karimun



Periode Januari – Desember

2019

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
Pendahuluan	1
Struktur Tata Kelola Perusahaan	3
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	4
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	5
Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	7
Kepemilikan Saham Direksi & Dewan Komisaris	8
Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.....	9
Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	10
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	11
Penanganan Benturan Kepentingan	11
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern	12
Penerapan Manajemen Risiko	14
Pengendalian Internal	15
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	16
Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	16
Rencana Bisnis BPR	17
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	17
Permasalahan Hukum yang Dihadapi Oleh BPR	18
Rincian Pemberian/Penerimaan Dana dari Organisasi Sosial ataupun Politik	19
Kesimpulan Umum Hasil Self-Assessment Pelaksanaan GCG	20

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, Tata Kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. PT. BPR Mega Mas Lestari sebagai Bank / Lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya berbagai risiko dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta pada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. **04/POJK.03/2015** tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG.

I. Prinsip – Prinsip yang di terapkan Perusahaan dalam Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Mega Mas Lestari berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan, dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam system dan prosedur serta pembentukan perilaku yang berlandaskan pada lima dasar, maka BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan

berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 pilar utama yaitu:

- a. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders.
- b. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.
- c. Tanggungjawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan, dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

II. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kinerja seluruh jenjang karyawan/ karyawan PT. BPR Mega Mas Lestari

2. Dalam rangka menerapkan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian seluruh manajemen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melindungi kepentingan stakeholders dalam melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

III. Komitmen PT. BPR Mega Mas Lestari dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan


1. BPR telah berkomitmen dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan antara lain dilakukan melalui pembuatan system, program, kerangka kerja, dan kode etik kepatuhan, atau kebijakan kepatuhan.
2. BPR memastikan terhadap berbagai regulasi manajemen BPR, dalam penyelarasan sesuai dengan standar tata kelola yang telah diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. BPR berkomitmen memantau kemajuan penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan.
4. Membuat revisi atau kajian ulang terhadap kebijakan prosedur manual untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan internal BPR sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memantau segala laporan Perusahaan yang terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

IV. Struktur Tata Kelola Perusahaan

PT. Bpr Mega Mas Lestari telah memenuhi struktur organisasi sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko, dan Pejabat Eksekutif Audit Internal.

**STRUKTUR ORGANISASI
PT.BPR MEGA MAS LESTARI
DESEMBER - 2019**



PT. BPR MEGA MAS LESTARI

(Signature)
Direktur Utama

(Signature)
Direktur

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Selama tahun 2019 PT. BPR Mega Mas Lestari telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 11 April 2019 oleh Notaris Sri Sugiartini, SH keputusan yang dihasilkan yaitu:

Melakukan pembentukan cadangan umum sebesar Rp. 100.000.000, - (*seratus Juta Rupiah*) dari laba netto tahun 2018.

Tidak merubah nominal pembagian dividen sebelumnya yang telah dibagikan sebesar Rp. 5.000.000.000, - (*lima milyar rupiah*) dari pengambilan laba netto tahun 2018.

Melakukan penyesuaian perhitungan perubahan nominal pengambilan laba netto tahun 2018 sebesar Rp. 961.488.891,42, - (*sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh koma empat puluh dua rupiah*) menjadi Rp. 961.488.932,54, - (*sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima puluh empat rupiah*) yang digunakan untuk jasa produksi tahun 2018.

Pembagian tunjangan rekreasi dan tunjangan pajak tahun 2019 pada pengurus dan staff.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 29 November 2019, keputusan yang dihasilkan yaitu:

Berdasarkan POJK No 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan PT. BPR Mega Mas Lestari Tahun Buku 2019 menunjuk Jasa Akuntan Publik Drs. Henry Susanto, CPA dan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi PT. BPR Mega Mas Lestari posisi tahun 2019 terdiri dari 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama (merangkap sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan), dan 1 (satu) orang Direktur dengan susunan:

No	Nama	Jabatan	Masa Direksi
1	Franky Jimmy Mandang	Direktur Utama	2015-2020
2	Martono	Direktur	2018-2023

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi atau Dewan Komisaris.

Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan efisiensi dan tata kelola

Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, yang memiliki saham pada suatu Bank atau perusahaan lain

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara terintegrasi pada Perseroan.

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh jenjang organisasi perseroan.

Menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan perseroan kepada Dewan komisaris.

Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Menyampaikan pertanggungjawaban atas perseroan selama 1 tahun kepada RUPS.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sampai akhir tahun 2019, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan.

Susunan Dewan Komisaris di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Shanti Dwi Lestari	Komisaris Utama	2015-2020
2	Yulanda Verawati Samual	Komisaris	2015-2020

Komisaris melakukan pemeriksaan, pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi mengenai surat dan alat bukti pembukuan, keadaan uang kas,dll serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 4 kali dalam setahun.

Tindak lanjut terhadap pengawasan rencana bisnis dengan melakukan monitoring ketat terhadap proses internal menyangkut pelayanan terhadap nasabah, pengendalian SDM dilakukan dengan berfokus pada kejelasan kompetensi setiap karyawan, melakukan pengkinian Teknologi Informasi, dan implementasi setiap pelaksanaan kerja terhadap SPO dan juga Job Description terkait pemahaman.

Frekuensi Rapat Anggota Dewan Komisaris tahun 2019

Rapat Dewan komisaris wajib diselenggarakan 1 bulan 1 kali, Daftar hadir rapat Dewan Komisaris dan Direksi,serta rapat Dewan Komisaris dan Direksi tidak terpisahkan serta pejabat eksekutif dan para kabag tercantum daftar hadir secara ke seluruhan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun agenda rapat yang tertuang mengenai:

- a. Rencana bisnis BPR
- b. Isu-isu strategis BPR
- c. Evaluasi/penetapan kebijakan strategi dan/atau
- d. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat pada 1 (Satu) Tahun 2019
1	Shanti Dwi Lestari	Komisaris Utama	12 kali
2	Yulanda Verawati Samuel	Komisaris	6 kali
3	Franky J. Mandang	Direktur Utama	9 kali
4	Martono	Direktur	12 kali
5	Rahmadiyah,SE	PE AI	12 kali
6	Marina, SE	PE Kepatuhan	10 kali
7	Ria Wahyuni, SS	PE MR/ APU PPT	12 kali
8	Julyana	Kabag Operasional	11 kali
9	Tasrim Almunaf, S.KOM	Kabag. SDM & Umum	12 kali
10	Dessy	Kabag. Pengawasan	11 kali
11	Anto*	Kabag Kredit	6 kali

*Kabag Kredit PT. Bpr Mega Mas Lestari mengundurkan diri dibulan Oktober 2019

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Tahun 2019

No	Nama	Kepemilikan pada	Nominal	Saham
1.	Franky J Mandang	PT. BPR Mega Mas Lestari	Nihil	0%
2.	Martono	Perusahaan lainnya	Nihil	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Kepemilikan pada	Saham
1.	PT. BPR Mega Mas Lestari	
	- Shanti Dwi Lestari	5.00%
	- Yulanda Verawati Sumual	-
2.	BPR Lain;	
	- Shanti Dwi Lestari	0%
	- Yulanda Verawati Sumual	0%
3.	Perusahaan Lainnya	
	- Shanti Dwi Lestari	
	Toko Motorindo	100%
	- Yulanda Sumual	0%

Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham BPR

1. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan;

Sesama anggota Dewan Komisaris; atau

Anggota Direksi.

2. Jumlah komposisi Anggota Dewan komisaris sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Independensi dan Rangkap Jabatan.

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- 1) sesama anggota Dewan Komisaris; atau

- 2) Anggota Direksi.

Komisaris Utama Ibu Shanti Dwi Lestari, memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di BPR Dana Fanindo.

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun
a.	Jumlah Keseluruhan Gaji dan tunjangan	Rp.91.000.000, -
b.	Tantiem	-
c.	Kompensasi berbasis saham	-
d.	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, berupa transportasi (Mobil Dinas) dan asuransi kesehatan.	-

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Keterangan Perbandingan Gaji	Nominal Gaji (Jutaan Rupiah)
Gaji Tertinggi	6.975
Gaji Terendah	2.550

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya, Dewan Komisaris hanya membentuk KOMITE KREDIT mengingat Modal Inti Kurang dari Rp. 50.000.000.000, - (Lima Puluh Miliar Rupiah) sehingga tidak membentuk komite manajemen resiko, termasuk komite-komite lainnya tidak disajikan data, dan pelaporan rencana kerja tidak dicantumkan dalam pelaporan ini.

Komite Kredit (KK) dibentuk sebagai rekomendasi saran persetujuan dan saran penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit pada lembar komite kredit kepada Direksi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas.

Keputusan/rekomendasi komite berlaku dan dianggap sah apabila 51 % dari jumlah anggota dalam memberikan saran.

Rekomendasi persetujuan kredit harus disusun secara tertulis dan sejalan dengan Analisa kredit.

Limit yang diputuskan melalui Komite Kredit \geq Rp. 500.000.000, - (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

Anggota Komite Kredit terdiri dari, Direktur, Kabag Pengawasan Kredit, Kabag. Kredit, Leader Kredit, Legal, Analis Kredit.

Penanganan Benturan Kepentingan

BPR telah memiliki Standar Prosedur Operasional Pengaturan Benturan Kepentingan .

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

Selama tahun 2019, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian pada BPR.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan sepanjang tahun 2019 Bank berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi segala ketentuan perbankan yang berlaku, dan untuk meminimalisir terjadinya denda yang dikenakan oleh OJK baik sebagai akibat dari kesalahan atau keterlambatan dari penyampaian laporan, maka unit kerja kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut:

- Melakukan secara kontinyu terhadap peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas, baik dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Direktorat Jendral Pajak dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan BPR.
- Melakukan sharing informasi kepada semua bagian termasuk Direksi mengenai penerbitan setiap peraturan – peraturan baru yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas.
- Memberikan pelatihan secara internal dan/atau menugaskan karyawan terkait untuk menghadiri sosialisasi – sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pihak Otoritas ataupun Lembaga lainnya.
- Memantau penyampaian berbagai laporan kepada OJK atau otoritas lainnya.
- Memantau penyelesaian pengaduan nasabah dan menyampaikan laporannya ke OJK secara tepat waktu.
- PE kepatuhan mengingatkan kewajiban pelaporan tiap bulannya dengan membuat daftar laporan terkait penyampaian laporan ke OJK
- Menerbitkan SE/ SK serta memo pemberitahuan jika ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh OJK atau instansi lainnya, perubahan atau revisi laporan spo, ketentuan – ketentuan baru lainnya adanya perubahan mendasar dari ketentuan sebelumnya.

- Menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut dan menunjuk PIC yang akan menindaklanjuti temuan OJK tersebut.

2. Audit Intern

Pelaksanaan Audit sesuai dengan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) sudah dilaksanakan di PT. BPR Mega Mas Lestari oleh SKAI sejak tahun 2018.

Pelaksanaan Audit sepanjang tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Audit harian, dilaksanakan setiap hari kerja untuk memeriksa hasil kegiatan operasional hari sebelumnya, kemudian direkap ke bulanan serta tahunan.
- 2) Audit mingguan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu untuk memeriksa kas dll, kemudian direkap bulanan serta tahunan.
- 3) Audit bulanan dilaksanakan 1 kali dalam sebulan untuk memeriksa efektifitas Rencana Bisnis Bank BPR, dan unit kerja kantor pusat BPR kemudian direkap tahunan.
- 4) Audit tahunan dilaksanakan 1 kali dalam setiap tahun yaitu tanggal 10 – 28 Januari 2020.

Lemahnya perekonomian di Kabupaten Karimun tahun 2019 berdampak pada penurunan Bisnis Bank, penurunan Bisnis Bank tersebut terlihat dari Aset, komponen kredit, sumber dana pihak ketiga, biaya operasional, dan laba yang mengalami penurunan dari tahun 2018.

Secara umum predikat tingkat kesehatan BPR selama 2 periode termasuk sehat, kecuali untuk aspek Kualitas Aktiva Produk khususnya kredit yang diberikan penangannya harus lebih optimal, sehingga kondisi dapat mendorong tingkat efisien (BOPO) akan semakin turun.

Secara keseluruhan dalam aktivitas BPR sekitar \pm 90 % telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perlu dievaluasi guna mencakup kebutuhan operasional kerja.

Aktivitas volume usaha selama tahun 2019 mengalami penurunan baik itu laba rugi perusahaan, aspek bisnis dalam hal pemberian kredit dan penyaluran dana pihak ketiga.

3. Audit Ekstern

Berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 28 November 2019, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik yaitu Drs. Henry Susanto, CPA dengan nomor register AP dari Menteri Keuangan, AP.0067, nomor surat tanda terdaftar 394/KM.1/2016, tahun penugasan 25 Mei 2016 s/d 25 Mei 2021. Kantor Akuntan Publik, Nama: Drs. Henry & Sugeng, nomor surat tanda terdaftar 1365/KM.1/2009

BPR telah menyampaikan laporan hasil Audit KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan Manajemen Risiko

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, BPR telah menyampaikan laporan Profil Risiko semester II kepada OJK pada Januari 2020.

Dengan modal inti dibawah 50 juta rupiah, BPR melaporkan 2 risiko yaitu risiko kredit dan risiko operasional

Hasil penilaian profil risiko berada pada peringkat 2 yaitu rendah baik itu risiko kredit maupun risiko operasional.

Portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh persentase komposisi yang rendah dari rasio aset produktif terhadap total asset, jumlah total kredit yang diberikan terhadap total asset produktif, 25 Debitur

inti terhadap total kredit yang diberikan, dan asset produktif bermasalah terhadap total asset produktif. Sementara itu, skala usaha masih tergolong kecil dan BPR tidak melakukan aksi korporasi yang berarti.

risiko operasional rendah, dipengaruhi oleh BPR yang belum memiliki jaringan kantor cabang, kuantitas dan kualitas SDM yang memadai, terjadi human error dan fraud dengan frekuensi yang rendah namun tidak berdampak finansial bagi Bank dan tidak terdapat kejadian eksternal terhadap BPR.

Pengendalian Internal

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Keuangan (SLIK), sebagai peningkatan pengamanan pengamanan pengelolaan data SLIK BPR telah melakukan penunjukan petugas pelaksana SLIK yaitu Administrator, Supervisor, Petugas pelaporan, petugas permintaan informasi, petugas pengaduan Debitur, dan petugas pengamanan data informasi Debitur.

Setiap permintaan Ideb harus disertai dokumen underlying yaitu KTP suami/istri (jika ada pasangan), Kartu Keluarga, NPWP, dan SPK (Surat Permohonan Kredit)

Menatausahakan semua permintaan Ideb dengan melakukan arsip dokumen tersebut.

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh:							
	Dewan Komisaris		Direksi		Karyawan/ti tetap		Karyawan/ti kontrak	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses penyelesaian diinternal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum dilaporkan penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Di tahun 2019 tidak terdapat indikasi fraud, baik Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan/ti tetap, dan Karyawan/ti Kontrak di PT. BPR Mega Mas Lestari.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2019, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis dan rencana bisnis tahunan, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR.

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR.

Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR

menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website BPR Mega Mas Lestari dengan alamat web <https://bprmegaslestari.com>

Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2019

Permasalahan hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Dalam Proses Penyelesaian	8	-
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	7	-
Total	15	

Rincian Pemberian/Penerimaan Dana dari Organisasi Sosial Ataupun Politik

Selama Tahun 2019 PT. BPR Mega Mas Lestari telah melakukan pemberian dana politik dan kegiatan sosial sebesar Rp. 8.700.000, -

No	Dana Yang Disalurkan	Nominal
1	Bantuan Proposal Kegiatan Kuliah Kerja Nyata	Rp. 500.000, -
2	Bantuan Proposal Turnamen Sepakbola	Rp. 500.000, -
3	Sponsorship Pembangunan Zona Integritas	Rp. 2.000.000, -
4	Santunan istri Karyawan melahirkan a/n	Rp. 500.000, -
5	Bantuan Dana pertandingan Futsal	Rp. 2.300.000, -
6	Bantuan Dana pertandingan Futsal Team	Rp. 1.000.000, -
7	Bantuan proposal kegiatan pesta rakyat	Rp. 500.000, -
8	Bantuan proposal turnamen Futsal Team	Rp. 500.000, -
9	Bantuan proposal Futsal	Rp. 100.000, -
10	Bantuan proposal turnamen Futsal	Rp. 300.000, -
11	Bantuan Dana utk HUT Satpam ke 39	Rp. 500.000, -

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2019

No	Aspek yang dinilai	Bobot B (%)	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	0.34
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	0.25
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	0.33
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00	0.22
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	0.16
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	0.03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10.00	0.26
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	0.17
10	Rencana bisnis BPR	7.50	0.15
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	0.14
Nilai Komposit			2.04
Predikat Komposit			Baik

Hasil Penilaian *Self-Assessment* Bank tahun 2019, Bank memperoleh Predikat “Baik” dengan Nilai Komposit 2.04.

Diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pelaksanaan GCG.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi.

Melalui pendekatan fungsi Tata Kelola selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran ataupun penyimpangan terhadap Bank baik intern maupun ekstern.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

Fungsi Kepatuhan, fungsi Audit Intern, dan Fungsi manajemen Risiko akan berjalan sesuai dengan ketentuan GCG.

Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK. 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, akhir tahun 2019 Bank telah melakukan pelaporan Profil Risiko untuk semester II yaitu risiko kredit dan risiko operasional.

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2019 kami sampaikan.

Karimun, 11 Maret 2020
PT. BPR Mega Mas Lestari


Franky J. Mangiang
Direktur Utama


Martono
Direktur

Komisaris


Shanti Dwi Lestari
Komisaris Utama/PS